

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, desa menjadi wilayah terkecil dan sistem penyelenggaraan pemerintah. Melalui desa, pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung ke lapangan dan dengan secukupnya memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pada akhirnya kepada pemerintah desa. Desa merupakan bagian dan sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui pemerintah desa yang mengakibatkan peran serta pemerintah dan sangat menentukan keberhasilan dan kebijakan tersebut.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga mengatur penataan desa. Penataan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, dan meningkatkan daya saing desa. *Good Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pengelolaan dana desa dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *Good Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan desa yang lebih transparan bagi semua kepentingan baik pemerintah pusat pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan pemerintah desa akan terus membaik dan sangat diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan mensejahterahkan masyarakat (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Pengertian *Good Governance* adalah menurut Mardismo (1999) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang lebih baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin

anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinommkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor dan masyarakat (effendi,1996).

Berdasarkan pengertian *Good Governance* oleh Mardiasmo dan bank dunia yang sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaraan dan keterpaduan pelaksanaan tegas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembagunaan, maka menuntut penggunaan konsep *Good Governance* sebagai pemerintahan yang baik relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. Ide dasar sebagaimana disebutkan Tangkilisan (2005) adalah bahwa negara adalah institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai agent of change. Dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintah yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki shareholders.

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dan lainnya dalam mewujudkan *Good Governance* (Osborne dan Geabler, 1 992,OECD dan World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn,201 1) adalah:

1. Transparansi,yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial.

2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dan yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

Dalam penelitian Ni Wayan Rustiarini (2016) tentang *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kab Lanny Jaya secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ULJ No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apabila dikaitkan dengan makna dan hakikat pengelolaan sesungguhnya, masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa yang tidak terarah. Perencanaan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa sangat tidak efektif, elisiensi, dan ekonomis.

Berdasarkan latar belakang diatas masalah penelitian ini adalah sebagaimana *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam

hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaannya terletak pada objek yang digunakan pada penelitian. Objek penelitian ini adalah desa yang berada di Kab Lanny Jaya Distrik Bokon. Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kab Lanny Jaya Distrik Bokon)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime Kabupaten Lanny Jaya?
2. Bagaimana transparansi informasi pengelolaan dana kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime Kabupaten Lanny Jaya?
3. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime Kabupaten Lanny Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, partisipasi dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime Kabupaten Lanny Jaya:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime Kabupaten Lanny Jaya.
2. Untuk mengetahui transparansi informasi pengelolaan dana kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime kabupaten Lanny Jaya.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime Kabupaten Lanny Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemahaman, ide-ide pokok atau gagasan baru untuk menjelaskan teori yang sudah ada di pengertian mengenai konsep *Good Governance* terhadap masyarakat
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bisa diharapkan dan diterapkan dalam praktik nyata atau paling tidak : dapat menjadi* untuk memperbaiki praktik *Good Governance* yang sudah ada selama ini, Selain itu juga diharapkan untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana kampung.
3. Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi *Good Governance* pada instansi pemerintahan khususnya di pemerintah desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang araban penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori dan manfaat sebagai pepadu agar peneliti fokus pada penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu juga bab ini memberikan konsep akuntabilitas terkait dengan judul penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang :enyangkut dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan realibilitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut dengan gambaran umum, sejarah singkat Kampung Kuapur dan Kampung Ginime, karakteristik Kampung Kuapur dan Kampung Ginine, dan pembabasan Kampung Kuapur dan Kampung Ginime.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan isi dari Bab IV yang menjadi kesimpulan dan saran yang dimasuk dalam pembahasan mengenal pengaruh Akuntabilitaa,Transparansi dan Partisipasi dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Kuapur dan Kampung Ginime.